

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor¹ antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian

¹ Waluyadi, 2009, **Hukum Perlindungan Anak**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 19.

diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Supramono, 2000:158)

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana. Tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu, setiap hak anak harus di junjung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.²

² Wadong, Maulana Hasan, 2000, **Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta, Gramedia Wina Sarana.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332 (Selanjutnya disebut "UU SPPA") memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

Dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak dikemudian hari. Namun demikian, ada perbedaan antara pengertian anak nakal dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sedangkan Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Hal

yang sama di jelaskan lebih lanjut oleh Nandang Sambas, menurut pendapatnya penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak itu sendiri.

Perlu kita ketahui bahwa Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Serta diperlukan lembaga atau perangkat hukum lainnya yang dapat mengatur dan menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak. Sehingga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Keberadaan keluarga dan perhatian orang tua menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran seorang anak. Terlebih dalam hal pendidikan, apabila orang tua ataupun keluarga lainnya gagal dalam mendidik, maka tidak lepas kemungkinan anak akan lebih cenderung melakukan perbuatan yang tidak terpuji, bisa menjadi nakal, bahkan sampai menjurus ke arah yang tidak diinginkan, yakni perbuatan/tindakan kriminal. Oleh

karena itu, baik orang tua maupun keluarga lainnya harus lebih maksimal dalam mendidik, mengontrol pergaulan, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap seorang anak, kalau saja tidak ingin melihat perubahan buruk terjadi pada perilaku anak saban hari. Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak tersebut pada hal-hal yang kurang baik, seperti perubahan sikap, mulai tidak mau mendengarkankn nasihat, termasuk sampai berani melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, mengkonsumsi obat-obatan, pelecehan seksual, bahkan membunuh.

Akhir-akhir ini diketahui tidak jarang kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak mengarah kepada perbuatan kriminal dan melanggar peraturan yang sudah ada. Terlebih dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia berani melakukan perbuatan atau tindakan diluar batas kebiasaan, yang imbasnya sampai pada merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Sering kali didapati, (bukan hanya di beritakan televisi, media cetak, dan media online) bahkan di lingkungan dekat dan sekitarnya, bahwa akhir-akhir ini perilaku yang menyimpang bahkan melanggar hukum terbilang cukup kompleks dan beragam. Mulai dari pencurian, penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual, bahkan sampai berani menghilangkan nyawa seseorang. Dan perbuatan yang di larang

tersebut tidak sedikit dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau di bawah standar untuk dikatakan dewasa.

Salah satu tindakan kriminal yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah tindakan kriminal pencurian. Di Indonesia sering terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan apalagi disituasi krisis seperti saat ini dimana orang melakukan berbagai cara agar bisa bertahan hidup. Tak jarang juga aksi pencurian berujung dengan pembunuhan.

Tindak pidana memang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti kasus yang terjadi di Denpasar utara dimana Pada hari minggu tanggal 27 desember 2020 telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh PAHP alias Putu Aldy, diketahui bahwa PAHP ini lahir di banyuning, 30 Agustus 2006. Berawal dari tanggal 26 desember 2020 sekitar pukul 12.00 wita, saat anak aldy melewati rumah di Jl. Kertanegara Gg. Widura No. 24 Denpasar, anak aldi melihat korban Ni Putu Widiastuti berusia 24 Tahun tinggal seorang diri dirumah tersebut, saat itu muncul niat aldy untuk mencuri barang berharga dirumah tersebut. lalu keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wita anak aldy mulai melaksanakan rencananya tersebut dengan mengambil pisau dapur milik orangtuannya di kosan Jl. Kertanegara Gg. Widura No. 40 Denpasar. Setelah mengambil pisau, aldi berjalan kaki kerumah korban, sesampainya disana aldy mengawasi rumah korban, setelah dilihat sepi aldy masuk kerumah korban dengan cara melompati pagar tembok sisi timur rumah korban yang tingginya sekitar 2 meter, kemudian aldy langsung masuk kedalam

rumah korban lewat pintu depan yang tidak terkunci. Setelah masuk, aldy langsung mencari barang berharga yang ada di kamar bawah rumah tersebut, saat mencari barang berharga tiba-tiba korban masuk kedalam rumah dan melewati kamar bawah menuju ke kamar lantai atas lalu aldy bersembunyi di balik pintu lantai bawah. Setelah itu aldy langsung mengikuti korban ke lantai atas, saat di lantai atas aldy tengah mengawasi korban di depan kamar sedang bermain HP, kemudian aldy langsung naik ke lantai atas, sampai di atas ternyata korban membalikan badan dan langsung melihat aldy, karena korban kaget, langsung korban berteriak "Maling" sehingga aldy langsung mendekati korban dan mendorongnya kebelakang hingga jatuh keatas Kasur, lalu aldy membekap mulut korban dan korban melawan sehingga aldy mengambil mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang kanannya dan langsung menusuk paha kiri atas korban, setelah menusuk paha korban, korban tetap berteriak dan merebut pisau tersebut dari pisau tersebut dari tangan aldy, setelah berhasil merebutnya korban langsung menusuk lengan kiri aldy sampai luka, lalu Aldy kemabli merebut pisau dari tangan korban dan kembali menusukan pisau tersebut secara acak pada bagian dada, perut, dan paha korban yang jumlahnya kurang lebih 17 tusukan. Setelah berhasil membuat korban tak berdaya aldy langsung turun kebawah untuk membersihkan lukanya, setelah itu aldy kemabali naik keatas dan mencari barang berharga milik korban lainnya, sehingga aldy menemukan uang sebesar Rp. 200.000 dalam tas warna hitam milik korban, setelah itu aldy menemukan hp milik korban namun aldy mengurungkan niatnya mengambil hp milik korban dikarenakan berisi kata sandi, selanjutnya aldy menemukan kunci sepeda motor scoopy merah milik korban tergeletak di jendela depan rumah.

Selanjutnya aldy pergi dan menggunakan sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumah korban dan langsung melarikan diri ke buleleng, setelah di buleleng aldy menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000 kepada temannya

Berdasarkan uraian kasus diatas Sangat disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu. Tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana.

Berkaitan pemaparan di atas yang merupakan alasan penulis mengambil judul tentang "Penerapan Sanksi Pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan dan mengakibatkan meninggalnya korban di Kecamatan Denpasar Utara".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana Penerapan sanksi bagi anak dibawah umur jika terbukti melakukan suatu tindakan pidana ?
- 1.2.2 Bagaimana Dampak Psikologi bagi anak yang telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan akademik selama mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Penerapan Sanksi Pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan dan mengakibatkan meninggalnya korban di Kecamatan Denpasar Utara.

1.3.1.1 Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.3.1.2 Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

1.3.1.3 Untuk pematangan studi mahasiswa dibidang Hukum. Untuk melatih syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1.3.2.1 Untuk mengetahui dan memahami Penerapan Sanksi Pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan dan mengakibatkan meninggalnya korban di Kecamatan Denpasar Utara.

1.3.2.2 Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Dampak Psikologi bagi anak yang telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana.

1.4. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan fakta atau the fact approach, dimana penelitian hukum yang diambil adalah dari fakta-fakta yang ada atau terjadi di dalam suatu kehidupan masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi di dalam

masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada dalam masyarakat sekarang ini, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu lingkungan masyarakat.

1.4.3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1.4.3.1 Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Hakim Pengilan Negeri Denpasar dan Ketua KPPAD yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan peraturan terhadap penerapan sanksi pidana anak dibawah umur.

1.4.3.2 Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak lain "Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut". Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan dokumen-dokumen yang

berkenaan dengan masalah penerapan sanksi pidana anak dibawah umur.

1.4.3.3 Data tersier

Data tersier yaitu terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum, untuk menunjang bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis diperlukan data yang lengkap dan akurat, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang memadai. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah :

1.4.4.1 Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang utama.

1.4.4.2 Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mencatat data dan informasi terkait pokok pembahasan.

1.4.4.3 Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Denpasar dan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali.

1.4.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan dan juga menggambarkan data-data yang akan diperoleh dari hasil studi observasi dan dokumentasi dan studi ketentuan yang mengatur mengenai Penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan meninggalnya korban di Kecamatan Denpasar Utara.³

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian, Ruang Lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari pakar dan doktrin hukum berdasarkan literature – literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat

³ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum dalam praktek**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis hendak menguraikan permasalahan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang pertama yaitu Bagaimana Penerapan sanksi bagi anak dibawah umur jika terbukti melakukan suatu tindakan pidana

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis hendak menguraikan permasalahan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang kedua yaitu Bagaimana Dampak Psikologi bagi anak yang telah terbukti melakukan suatu tindakan pidana

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan Saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.